

ABSTRAK PERATURAN

PENYALURAN - TAHUN ANGGARAN 2015 - DANA ALOKASI KHUSUS

2015

PERMENKEU RI NOMOR 213/PMK.07/2015 TANGGAL 1 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 serta dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 dengan mempertimbangkan penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres No.36 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.56); PMK No. 241/PMK.07 /2014; PMK No.92/PMK.07/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 147 /PMK.07 /2015;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 terdiri Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Tambahan. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 dilakukan secara triwulanan dengan rincian: a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen); b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

Untuk Triwulan IV, Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menerima laporan realisasi penyerapan yang telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari DAK yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAK Tambahan Afirmasi dilakukan setelah DJPK menerima laporan realisasi penyerapan yang telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari DAK Tambahan Afirmasi yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dilakukan setelah DJPK menerima laporan realisasi penyerapan yang telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari DAK P3K2 yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAK Tambahan Pada Usulan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan setelah DJPK menerima laporan realisasi penyerapan yang telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari DAK Tambahan Usulan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK/07 /2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.07 /2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2015.